



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Maksud Dan Tujuan..... | 1 |
| 1.3 Tugas Dan Fungsi..... | 2 |
| 1.4 Struktur Organisasi..... | 2 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 5 |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021..... | 5 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... | 8 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja..... | 10 |
| 3.2 Analisis Kinerja..... | 10 |
| 3.3 Realisasi Anggaran..... | 14 |
| 3.4 Analisis Efisiensi..... | 15 |
| PENUTUP..... | 16 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis | 4 |
| Gambar 3. 1. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator 1 tahun 2020 dan 2021 | 12 |
| Gambar 3. 2 Perbandingan Jumlah DTKS dan Jumlah Penerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar tahun 2020 dan 2021 | 13 |
| Gambar 3. 3 Grafik Persentase PPKS Mandiri..... | 14 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan | 5 |
| Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis | 7 |
| Tabel 2. 3. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis | 9 |
| Tabel 2. 4. Jumlah Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program | 9 |
| Tabel 3. 1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis | 10 |
| Tabel 3. 2. Capaian indikator 1 tahun 2021 | 11 |
| Tabel 3. 3. Target dan Capaian Indikator 1 berdasarkan jumlah Jiwa dan persentase | 11 |
| Tabel 3. 4. Capaian Indikator 2 Tahun 2021 | 13 |
| Tabel 3. 5. Target dan Capaian Indikator 2 berdasarkan jumlah KK dan Persentase | 14 |
| Tabel 3. 6. Capaian Indikator 3 Tahun 2021 | 14 |
| Tabel 3. 7. Target dan Realisasi anggaran berdasarkan sasaran | 15 |
| Tabel 3. 8. Tingkat efisiensi berdasarkan sasaran | 15 |

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**



Dra. Hj . MARTINI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630306 199403 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, pada PD Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk dinilai realisasi dan capaiannya di tahun 2021.

Secara keseluruhan terdapat Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Sosial yang belum tercapai, hal ini dikarenakan dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Namun demikian sebagai antisipasi mengurangi resiko sosial akibat pandemic COVID-19 tersebut, Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi -Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Tugas Dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.


1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Penyusunan Program
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis.

Gambaran secara umum Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1 .



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Stategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun visi, misi, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | |
|--|---|--|---|
| MISI I : Mewujudkan Perlindungan ,Jaminan , Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagi PMKS | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Kualitas Penanganan Sosial Terhadap Fakir Miskin | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Fakir Miskin dan Warga KAT | Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin dan Warga KAT |
| | | | Pemberian Bantuan stimulan (Beras Sejahtera) Kepada Fakir Miskin |
| | | Penataan Lingkungan Pemukiman Warga KAT | Pemberian Bantuan rumah layak huni warga KAT |
| | | Penyediaan sarana air bersih untuk warga KAT | Pembangunan Sarana Air Bersih Untuk Warga KAT |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi | Penyediaan Jaminan Hidup bagi lanjut usia | Menyediakan Jaminan Hidup bagi Lansia |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Sosial Terhadap Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar serta gelandangan dan Pengemis | | |
| | | Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas | Pemberian Alat Bantu diri bagi Penyandang Disabilitas |
| | | Mengembalikan fungsi sosial Anak Bermasalah dan Penyandang Disabilitas | Pengiriman Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah ke Balai Pelatihan dan Diklat |
| | | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah | Pemberian Modal Usaha Untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah |
| | | Pemenuhan kebutuhan dasar Bagi Penyandang Disabilitas | Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas |
| | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | Penanganan Bagi Orang Terlantar | Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal |
| | | | Rehabilitasi Orang terlantar |
| | | Penanganan korban pasca bencana | Pemulihan psikologis untuk korban pasca bencana |
| | | | Penyediaan Kebutuhan dasar Korban Pasca Bencana |
| MISI II: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Meningkatkan Peran Aktif PSKS dan Kelembgaan Sosial Dalam Penanganan Permasalahan Sosial | Meningkatnya a Peran PSKS dan Lembaga Sosial dalam Penanganan Permasalahan Sosial | Peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. | Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Sosial |
| MISI III: Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik | | | |
| Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) | Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik | Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel |

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (tangible). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Bengkalis.

Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD | Target capaian tiap tahun | | | | | Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| Meningkatkan Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya penanganan permasalahan sosial | Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | 55% | 55% | 76% | 77% | 77% | 78% | 79% |
| | | Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri | 8% | 31% | 55% | 351% | 15% | 16% | 50% |
| | Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial | Persentase PSKS aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja | Predikat akuntabilitas kinerja | CC | B | B | BB | BB | BB | BB |
| | | Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan

untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan Kinerja PD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya penanganan permasalahan sosial | Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar | 78% |
| | | Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri | 16% |
| 2 | Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial | Persentase PSKS aktif | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja | Predikat akuntabilitas kinerja | BB |
| | | Persentase temuan yang ditindak lanjuti inspektorat/BPK | 100% |

Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 50.457.378.700,- yang terbagi dalam 4 Program.

Tabel 2. 4. Jumlah Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program

| No | Program | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Sosial | Rp 3.655.174.800 | Rp 3.507.429.112 | APBD |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial | Rp 1.669.933.400 | Rp 976.053.054 | APBD |
| 3. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp 25.789.291.900 | Rp 25.282.570.239 | APBD |
| 4. | Program Penanganan Bencana | Rp 19.342.978.600 | Rp 14.673.314.802 | APBD |
| Jumlah Anggaran Tahun 2021 | | Rp 50.457.378.700 | Rp 44.439.367.207 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3. 1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|---------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya penanganan permasalahan sosial | Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | 78% | 61 % | 78% |
| | Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri | 16% | 15,6 % | 98% |
| Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial | Persentase PSKS aktif | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja | Predikat akuntabilitas kinerja | BB | B | B |
| | Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% |

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan sosial

Tabel 3. 2. Capaian indikator 1 tahun 2021

| Indikator 1 | 2020 | 2021 | | | Capaian 2020 terhadap 2021 |
|---|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | 104% | 78% | 61% | 78% | 75% |

Tabel 3. 3. Target dan Capaian Indikator 1 berdasarkan jumlah Jiwa dan persentase

| Indikator | Formula | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Target (jiwa) | Capaian (jiwa) | Target (jiwa) | Capaian (jiwa) | Target (%) | Capaian (%) | Target (%) | Capaian (%) |
| Persentase PMKS yang Memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Jumlah PMKS Yang Memperoleh pemenuhan Kebutuhan dasar | x100% | 110.350 | 112.992 | 157.588 | 133.140 | 77 | 104 | 78 | 78 |
| | Jumlah PMKS seluruhnya | | 142.450 | 140.160 | 202.036 | 202.036 | | | | |

Grafik



Gambar 3. 1. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator 1 tahun 2020 dan 2021

Memperhatikan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Meningkatnya penanganan permasalahan sosial dapat diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. Pada pemenuhan kebutuhan dasar PMKS tahun 2021 ditargetkan sebesar 78%. Realisasi kinerja tahun 2021 adalah 61%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemic COVID-19. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). Pada Tahun 2020 Jumlah DTKS adalah 36.881 KK, sedangkan pada tahun 2021 Jumlah DTKS adalah 56.107 KK. Dari 56.107 KK tersebut telah diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 32.410 KK melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat, BPNT Otonom, Bantuan Kebutuhan dasar Lansia dan Anak terlantar.

Namun, jika dibandingkan dengan Jumlah Masyarakat penerima bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam jiwa, terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 5037 Jiwa.



Gambar 3. 2 Perbandingan Jumlah DTKS dan Jumlah Penerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar tahun 2020 dan 2021

Sebagai upaya untuk mengurangi resiko sosial dampak penanganan COVID-19, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui penyediaan jaring pengaman sosial penanganan Corona Virus Disease 2019 yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada sub kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan. Pada Tahun 2021 jumlah penerima BST sebesar 19.801 KK, namun demikian jumlah penerima ini tidak dimasukkan dalam capaian kinerja dikarenakan sifat bantuannya yang sementara atau hanya diterima selama 3 bulan.


Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan social

Tabel 3. 4. Capaian Indikator 2 Tahun 2021

| Indikator 2 | 2020 | 2021 | | | Capaian 2020 thdp 2021 |
|---|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri | 106% | 16%% | 15,6% | 98% | 92,5 |

Tabel 3. 5. Target dan Capaian Indikator 2 berdasarkan jumlah KK dan Persentase

| Indikator | Formula | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | |
|---|--|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | Target (KK) | Capaian (KK) | Target (KK) | Capaian (KK) | Target (%) | Capaian (%) | Target (%) | Capaian (%) |
| Persentase meningkatnya Jumlah PMKS Mandiri | Jumlah PMKS Mandiri Tahun n (-) Jumlah PMKS mandiri Tahun n-1 | 712 | 724 | 839 | 836 | 15% | 106% | 16% | 98 % |
| | $\frac{\text{Jumlah PMKS Tahun n-1}}{\text{Jumlah PMKS Tahun n-1}} \times 100\%$ | 619 | 619 | 724 | 724 | | | | |



PMKS Mandiri adalah PMKS yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. PMKS Mandiri merupakan penerima Program Keluarga Harapan yang sudah digraduasi karena telah mampu, Penerima bantuan KUBE yang telah Mampu, dan PMKS dalam yang dikeluarkan dalam

Gambar 3. 3 Grafik Persentase PPKS Mandiri

Sasaran 1 : Meningkatkan Peran Aktif PSKS dalam Penanganan Permasalahan Sosial

Tabel 3. 6. Capaian Indikator 3 Tahun 2021

| Indikator | 2020 | 2021 | | Capaian 2020 thdp 2021 |
|-----------------------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | |
| Persentase PSKS aktif | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2021 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 44.439.367.207 atau 88% dari pagu sebesar Rp. 50.457.378.700

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 1 yaitu sebesar Rp. 40.931.938.095 Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 2 yaitu 3.507.429.112 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Target dan Realisasi anggaran berdasarkan sasaran

| Sasaran | Rata-rata Capaian | Anggaran | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----|
| | | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya penanganan permasalahan sosial | 88% | 46.802.203.900 | 40.931.938.095 | 87% |
| Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial | 100% | 3.655.174.800 | 3.507.429.112 | 96% |

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel 3. 8. Tingkat efisiensi berdasarkan sasaran

| No. | Sasaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya penanganan permasalahan sosial | 88% | 87% | Sangat Efisien |
| 2 | Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial | 100% | 96% | Sangat Efisien |

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran berbanding lurus dengan capain kinerja. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah efisien.

PENUTUP

Tahun 2021 Dinas Sosial telah menetapkan target kinerja melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terdapat 3 (Tiga) Indikator terkait langsung dengan Bidang sosial.

Indikator 1 yaitu Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 78%, realisasi 61 % dan Capaian 78 %. Tidak tercapainya Target tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid yang berdampak pada meningkatnya Jumlah masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Indikator ke 2 adalah Persentase Meningkatnya PMKS Mandiri dengan target 16%, Realisasi 15,6% dan Capaian 98%. Meskipun target yang ditetapkan belum terpenuhi, namun untuk capaian kinerja telah mencapai 98%.

Indikator Ke 3 yaitu Persentase PSKS aktif dengan target, realisasi dan capaian 100%.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Sosial telah telah Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian untuk tahun 2021, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi Renstra
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial kabupaten Bengkalis.
5. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran